

LAMPIRAN





KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBANG LAWANG NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)

KEPALA DESA TUMBANG LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Katingan;
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Desa Tumbang Lawang Kecamatan Pulau Malan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tumbang Lawang Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRL.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
- a. masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - b. besaran BLT-Dana Desa :
 - Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk bulan ke 1 (satu) S/D bulan ke 3 (tiga)
 - Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk bulan ke 4 (empat) S/D bulan ke 6 (enam)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :
- a. Masyarakat miskin;
 - b. Lansia;
 - c. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
 - d. Pekerja rentan:
 - Buruh harian lepas;
 - Montir;
 - Pedagang;
 - Pembantu rumah tangga;
 - Driver/Sopir;
 - Ojek;
 - Tukang batu;
 - Tukang gigi;
 - Tukang jahit;
 - Tukang kayu;
 - Tukang urut;
 - Penjual ikan dan sayur keliling;
 - Nelayan;
 - Pekerja lainnya.
 - e. Masyarakat yang mengalami PHK:
 - Karyawan Swasta;
 - Buruh pabrik.
 - f. Masyarakat terdampak COVID-19:
 - Isolasi di Rumah Sakit;
 - Isolasi Mandiri;
 - Karantina Mandiri.
- KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut :
- a. masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - b. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Penyaluran Secara Tunai Kepada Penerima Bantuan setiap bulan melalui Kaur/kasi Selaku Pelaksana Kegiatan anggaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa TUMBANG LAWANG Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TUMBANG LAWANG
Pada tanggal, 20 MEI 2020

KEPALA DESA TUMBANG LAWANG,

MARIANI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Camat Pulau Malan di Buntut Bali;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Tungku ;
6. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBANG LAWANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)

No.	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	NO.REKENING BANK
1	2	3	4	5	6
1.	REDI	L	6206042706900001	TUMBANG LAWANG	
2.	ACING	L	6206051608810001	TUMBANG LAWANG	
3.	MELIE	P	6210114074600010	TUMBANG LAWANG	
4.	EKA YULIA RARI	P	6206042612880001	TUMBANG LAWANG	
5.	MASPER	L	6206040502450001	TUMBANG LAWANG	
6.	HANA	P	6206044107490004	TUMBANG LAWANG	
7.	GATEK	L	6206045112870001	TUMBANG LAWANG	
8.	KAMSI	P	6206044506660002	TUMBANG LAWANG	
9.	SALUNDIK	L	6206040809570001	TUMBANG LAWANG	
10.	DADONG	L	6206041908870001	TUMBANG LAWANG	
11.	JULIADI	L	6206030907820003	TUMBANG LAWANG	
12.	YOSOE	L	6206041405560001	TUMBANG LAWANG	
13.	NASGO	L	6206030812980001	TUMBANG LAWANG	
14.	IJEN	L	6206042910780001	TUMBANG LAWANG	
15.	SENDUN	L	6206030212780001	TUMBANG LAWANG	
16.	MILTON ARIYANTO	L	6206042008010001	TUMBANG LAWANG	
17.	NENGGO	L	6206040107820001	TUMBANG LAWANG	
18.	DIANA	P	6210116809860002	TUMBANG LAWANG	
19.	MUDIONO	L	6210110107720007	TUMBANG LAWANG	
20.	TAMBANG	L	6206041509830001	TUMBANG LAWANG	
21.	EFENDI	L	6206041508660001	TUMBANG LAWANG	
22.	BINCA	L	6206041607740001	TUMBANG LAWANG	
23.	RINTO	L	6206040510170002	TUMBANG LAWANG	
24.	JIONO	L	6206031110770002	TUMBANG LAWANG	
25.	BUSLE	L	6206040308900002	TUMBANG LAWANG	
26.	NARTIE J	P	6206045007620001	TUMBANG LAWANG	
27.	LENDANG	P	6206044406710001	TUMBANG LAWANG	
28.	MANGGUNG	L	6206040803690001	TUMBANG LAWANG	
29.	TELMA KORENGKENG	P	DOMISILI	TUMBANG LAWANG	
30.	TITIS JELITA	P	6206045209950001	TUMBANG LAWANG	
31.	ARYOLAKA	L	DOMISILI	TUMBANG LAWANG	
32.	SALI MARLINA	P	6206045801930001	TUMBANG LAWANG	
33.	LIKO	L	6206040709860002	TUMBANG LAWANG	
34.	SUDIE	L	6206042202880001	TUMBANG LAWANG	
35.	DELLI	L	6206040207840001	TUMBANG LAWANG	
36.	ARDIAN NOOR	L	6206041609890001	TUMBANG LAWANG	
37.	WENY SURYANI	P	6212014204820007	TUMBANG LAWANG	
38.	MARYOTO	L	6206.000.9097	TUMBANG LAWANG	
39.	WAFIL HAJRIMANSYAH	L	6206041211740001	TUMBANG LAWANG	
40.	LUCLL	L	6206040708580001	TUMBANG LAWANG	
41.	NORLAI HASTUTI	P	6206045709880001	TUMBANG LAWANG	
42.	SUSANTO	L	6206041708910002	TUMBANG LAWANG	

43.	MARADONA	L	6206060511910001	TUMBANG LAWANG	
44.	PITEN	L	6206.000.9210.	TUMBANG LAWANG	
45.	DEPIE YULIANTI	P	6206045102930001	TUMBANG LAWANG	
46.	KHAIRUDIN	L	6206042010820001	TUMBANG LAWANG	
47.	JEPRIANTO	L	6206040911800002	TUMBANG LAWANG	
48.	LEWIS	L	6206042006710001	TUMBANG LAWANG	
49.	OKPRIANTO	L	6206041710900002	TUMBANG LAWANG	
50.	BRAM SEPTIANSYAH	L	6206041410940001	TUMBANG LAWANG	
51.	ASIE	P	6206044508600001	TUMBANG LAWANG	
52.	SELIWATI	P	6206045010660001	TUMBANG LAWANG	
53.	KARLI	L	6206050503850001	TUMBANG LAWANG	
54.	LASMY	P	6206045310750002	TUMBANG LAWANG	
55.	PASIHAN	L	6206041204790002	TUMBANG LAWANG	
56.	TUAH	P	6206045206450001	TUMBANG LAWANG	
57.	FERA WATI	P	6206054303870003	TUMBANG LAWANG	
58.	MARJOGOE	L	620604035690002	TUMBANG LAWANG	
59.	HENDRI	L	6206041509890003	TUMBANG LAWANG	
60.	MASTALIE	L	6206041507510001	TUMBANG LAWANG	

Ditetapkan di Tumbang Lawang
Pada tanggal, 20 Mei 2020

KEPALA DESA TUMBANG LAWANG,

MARIANI





Wawancara dengan ibu Mariani Selaku Kades Desa Tumbang Lawang



Wawancara dengan Bapak Yano Selaku Sekdes Desa Tumbang Lawang



Wawancara dengan Bapak Herniko Alek Saputra selaku Kaur Umum Desa Tumbang Lawang



Wawancara dengan Masyarakat Desa Tumbang Lawang





Wawancara dengan Masyarakat Desa Tumbang Lawang





Wawancara dengan masyarakat Desa Tumbang Lawang



Wawancara dengan masyarakat Desa Tumbang Lawang



Wawancara dengan masyarakat Desa Tumbang Lawang



Papan nama Kantor Desa Tumbang Lawang



Wawancara dengan masyarakat Desa Tumbang Lawang